

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Negara hukum tersebut merupakan suatu konsep negara yang berpegang teguh kepada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan benar serta negara hukum merupakan suatu negara yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>2</sup> Negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum berusaha untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, mendukung aspek demokrasi, dan juga untuk memperhatikan aspek kemanusiaan. Mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum sangat penting karena upaya ini melibatkan nilai-nilai positif seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia, memisahkan kekuasaan yang ada, menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi, dan memiliki sistem peradilan administratif untuk menyelesaikan sengketa antara warga dengan negara.

Pengertian dari suatu negara hukum pada dasarnya sudah ada sejak dahulu kala. Dalam perpustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Keduanya menyinggung

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>2</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal. 1.

mengenai angan-angan manusia yang berkorespondensi dengan dunia mutlak yang disebut:

1. Cita-cita untuk mengejar kebebasan;
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan;
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan;
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan.<sup>3</sup>

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Berdasarkan hal tersebut maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan serampangan kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Cita-cita serta perwujudan Indonesia sebagai suatu negara hukum yang baik dalam menyelenggarakan semua hal yang ada di dalam negara tidak lepas dari warga negaranya. Warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat maka akan membuat negara Indonesia semakin menjadi negara hukum yang seharusnya. Hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti apa yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik.<sup>4</sup> Dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV yang menegaskan tujuan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

---

<sup>3</sup> Dwi Putra Nugraha, *Pengantar Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020), hal.71.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dan dimaksud dalam UUD 1945 adalah suatu pembangunan manusia seutuhnya, pelaksanaannya adalah pembangunan di segala bidang untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tentu dalam proses pelaksanaan hal-hal tersebut diatas tentu tidak mudah. Banyak kendala-kendala yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Salah satunya adalah masalah tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting terhadap perekonomian sebuah negara. Bank berfungsi sebagai penyimpan serta penyalur dana masyarakat. Saat ini, bank sendiri telah memiliki banyak pilihan produk perbankan dan jasa yang ditawarkan agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan. Mulai dari mentransfer dana secara *real time* antar rekening, pembayaran dan penerimaan gaji, pembayaran terhadap barang dan jasa, sampai melakukan investasi keuangan dapat dilakukan melalui lembaga ini.<sup>5</sup>

Pengaturan tentang bank diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik

---

<sup>5</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013), hal.5.

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan pengertian bahwa<sup>6</sup>:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan perbankan telah dijelaskan dan tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Adapun, pengertian dari perbankan tersebut adalah:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”<sup>7</sup>

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Adapun, bunyi dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah:<sup>8</sup> “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 2 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.*

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

<sup>8</sup> Pasal 3, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”Sedangkan bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, antara lain sebagai berikut<sup>9</sup>:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Dalam menjalankan fungsinya, Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha meliputi, penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan pemberian jasa lain, seperti:

1. Menerbitkan surat pengakuan utang;
2. Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
3. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
4. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
7. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

---

<sup>9</sup> Pasal 4 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

8. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian global, masalah-masalah ekonomi akan muncul sebagai resikonya. Permasalahan ekonomi yang sangat pelik, mau tidak mau, suka tidak suka, akan dialami oleh setiap manusia. Keterbatasan solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, sangat mungkin bisa membawa manusia untuk menempuh solusi yang buruk. Tidak hanya buruk, tetapi juga bisa merugikan pihak lain. Solusi yang buruk dan merugikan pihak lain, bisa dipersamakan dengan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi, sekarang ini telah menjamah berbagai macam seluk kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia perbankan.

Kejahatan perbankan merujuk pada kegiatan kriminal yang terjadi di sektor perbankan, termasuk lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang dapat melibatkan baik pihak bank maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun korban. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kejahatan perbankan mencakup tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A. Kategori tindak pidana perbankan ini kemudian disederhanakan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Tindak Pidana terkait perizinan;
2. Tindak Pidana terkait rahasia bank;
3. Tindak Pidana terkait pengawasan dan pembinaan;

4. Tindak Pidana terkait usaha bank;
5. Tindak Pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank.<sup>10</sup>

Tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan merupakan salah satu contoh dari tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat di artikan sebagai tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) maupun menjadikan bank sebagai sasaran (*crimes against the bank*) dari tindak pidana itu. Terdapat salah satu istilah kejahatan yang dikenal didalam dunia perbankan yaitu istilah fraud. Fraud adalah suatu tindakan yang melanggar yang dengan sengaja dilakukannya didalam proses pembuatan dokumen- dokumen dengan tujuan untuk menipu dan memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain.<sup>11</sup>

Pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu dapat terjadi karena melekatnya hak dan kewajiban maupun kewenangan yang dimiliki pegawai bank terhadap data transaksi nasabah, sehingga sangat memungkinkan bagi pegawai bank untuk melakukan penyimpangan hak maupun kewajiban terhadap rekening bank nasabah.

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur mengenai perbuatan pencatatan palsu, antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia,2013)., hal, 66.

<sup>11</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

<sup>12</sup> Pasal 49 ayat (1) huruf a *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”

Perkembangan tindak pidana perbankan meningkat seiring perkembangannya zaman. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan khususnya di tindak pidana perbankan yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana perbankan.<sup>13</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*). *White collar crime* adalah salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi pada era globalisasi ekonomi, karena

---

<sup>13</sup> Edi Setiadi, Hukum Pidana Ekonomi (Bandung; FH Universitas Islam Bandung, 2004), Hal.67



kejahatan *white collar crime* ini sudah pada taraf transnasional dan tidak lagi mengenal batas-batas wilayah Negara. Pelaku kejahatan selalu menyelamatkan hasil kejahatannya dengan berbagai cara salah satunya melalui tindak pidana pencucian uang. Sebagai bagian dari tindakan kejahatan dilakukan dengan sangat rapi dan sistemik dengan menggunakan modus tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>14</sup> Adapun yang dimaksud dengan “ketentuan dalam undang-undang ini” ialah apa yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Albert Tanudjaja melakukan pencairan dan pemindahbukuan sebesar Rp.7.000.000.000 dari rekening Roby Lau di Maybank Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Kebayoran Arkade Bintaro, Tangerang Selatan, tanpa sepengetahuan atau persetujuan Roby Lau. Proses ini dilakukan dengan mengisi dan menandatangani sendiri berbagai formulir bank, termasuk perubahan nomor telepon pemilik rekening. Setelah uang masuk ke rekening Ira Triana, istri Rizaham, transfer sebesar Rp.3.340.047.950 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) dilakukan ke beberapa rekening, sementara sisa Rp.3.659.952.050 (*tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah*) ditransfer

---

<sup>14</sup> Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

untuk pembelian poin dolar Amerika melalui exchanger. Dari transaksi ini, Ira Triana dan Rizaham mendapat keuntungan Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan Albert Tanudjaja memperoleh Rp.90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*) yang masih ada di rekeningnya. Akibat tindakan tersebut, Roby Lau mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.000. (*tujuh miliar rupiah*)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas penulisan thesis yang berjudul, “**PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENCATATAN PALSU DALAM TRANSAKSI PERBANKAN OLEH PEGAWAI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3692 K/Pid.Sus/2021)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan terhadap Tindak Pidana Perbankan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang?
- 2) Bagaimana Penerapan Pidana Pelaku Pencatatan Palsu dalam Transaksi Perbankan oleh Pegawai Bank?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk memecahkan masalah terhadap penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pencatatan palsu dalam transaksi perbankan oleh pegawai bank yang ditinjau melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui sudut pandang para ahli ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia;

- 2) Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum di masa yang akan datang khususnya pada dalam tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum perbankan, hukum pidana dan mengenai tindak pidana pencucian uang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum dan Sebagai bahan pertimbangan dalam bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam penulisan makalah ini penulis membagi BAB Pendahuluan dalam beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah yang menjadi salah satu aspek penting agar suatu pokok pembahasan dapat lebih terarah, terfokus dan terperinci sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, dibagi menjadi tiga permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. Kemudian Tujuan penulisan, merupakan penyampaian tujuan yang akan dilakukan oleh Penulis dalam membuat penulisan hukum ini. Kerangka teoritis dan kerangka konsep, metode penulisan, serta Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan BAB V.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka yang terbagi atas 2 (dua) yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tesis ini penulis membahas terkait jenis penelitian, jenis data penelitian, prosedur perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan tesis.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis sesuai dengan sumber yang didapatkan oleh Penulis.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dan juga penulis memberikan saran yang relevan terhadap pokok permasalahan yang penulis angkat.

